

ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH HAKIM DITINJAU DARI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 DI KOTA PALEMBANG

Choirul Nur Akrom¹, R. Octavianus, Nirwan², Muhammad Arif Syah Putra³,
Windi Arista⁴

¹²³⁴⁵*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: windi@stihpada.ac.id*

Abstrak

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum diharapkan mampu memberikan jawaban yang membuat para peyalahgunaan narkotika dapat kembali hidup sebagaimana mestinya, oleh sebab itu dalam kenyataannya putusan yang diberikan oleh hakim berupa hukuman penjara dan bukan rehabilitasi. Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari SEMA Nomor 4 tahun 2010 di Kota Palembang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Sema itu sendiri hal tersebut dapat terlihat dari data yang ada di BNN 3 tahun terakhir 2020-2022 yang terindikasi pecandu sebanyak 1.433 orang yang dilanjutkan penyidikan sebanyak 100 orang. Faktor-faktor penghambat tidak dapat diterapkannya hukum secara maksimal terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Palembang, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitasi, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitasi dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN dan adanya membatasi ruang gerak Penegak Hukum diantaranya Sema Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Dan Rehabilitasi Sosial.

Kata Kunci : Sema Nomor 4 tahun 2010, Korban, BNN

Abstract

Law enforcement against narcotics abuse has been widely carried out by law enforcement officers and has received a judge's decision in court. Law enforcement is expected to be able to provide answers that enable drug abusers to return to living as they should, therefore in reality the decision given by the judge is in the form of a prison sentence and not rehabilitation. The implementation of Sanctions for Narcotics Abuse in view of SEMA Number 4 of 2010 in the City of Palembang is proceeding as expected by the Sema itself. This can be seen from the data available at BNN for the last 3 years 2020-2022 which indicates that 1,433 people are addicted, followed by investigations of 100 people. . The inhibiting factors for not being able to implement the law optimally regarding Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in the City of Palembang, firstly, there is a lack of community participation, secondly, the community does not understand the duties of the BNN, thirdly, drug users are still considered taboo by the community, because people feel ashamed that their families are involved in drugs, apart from these things, BNN is having problems catching drug users, there is a lack of rehabilitation places, for families there are



those who are afraid that their children will be arrested, even though in fact if they are arrested it doesn't mean they are in prison, but there is a possibility that they can be rehabilitated and treated on an outpatient basis, This makes BNN hampered in taking action against drug users because the family does not want to cooperate with BNN and limits the space for Law Enforcement, including Sema Number 4 of 2010 concerning the Placement of Victims of Narcotics Abuse and Addicts into Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions.

Keywords: *Sema Number 4 of 2010, Victims, BNN*

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Tersebarnya peredaran gelap narkotika sudah sangat banyak memakan korban, baik warga negara Indonesia (WNI) itu sendiri, maupun warga asing (WNA) yang berada di Indonesia terutama di kota Palembang serta tidak hanya itu, penyalahgunaan narkotika sudah merambah ke semua kalangan, yang berumur dari mulai orang dewasa, anak remaja, sampai anak-anak sekalipun, serta jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Jumlah kasus narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) 3 tahun terakhir 2020-2022 yang terindikasi pecandu sebanyak 1.433 orang yang dilanjutkan penyidikan sebanyak 100 orang.¹

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika, disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang krusial bagi sebuah bangsa. Persoalan yang muncul memiliki dampak yang sangat masif bagi segala aspek kehidupan manusia. Masalah kesehatan bukan satu-satunya menjadi perhatian bagi kita terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, namun juga dampak sosial terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu aspek yang tidak bisa disepelekan, penyalahgunaan narkotika masih cukup tinggi di Indonesia khususnya di kota Palembang. Untuk menekan semakin maraknya penyalahgunaan narkotika, pemerintah Daerah telah menempuh berbagai cara hingga penjeratan melalui proses hukum. Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menekan penyalahgunaan narkotika adalah dengan Rehabilitasi Sosial.

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang narkotika itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yang

¹ Sumber BNN Kota Palembang

² Kaka Alvian Nasution, 2014, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*, Yogyakarta, hlm 154

disingkat dengan P4GN. Dalam melaksanakan P4GN tersebut. Indonesia sudah memiliki lembaga pemerintahan non kementerian yang bergerak dalam P4GN, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dalam proses rehabilitasi ini, tidak hanya pecandu saja yang dapat direhabilitasi, tetapi juga korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dikatakan pecandu dan korban dari sejauh mana orang tersebut mengetahui narkotika, tergantung *asesmen* sebagai tolak ukur yang dilakukan oleh tim dokter dan tim hukum yang memeriksa orang tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu narkoba dan korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Dalam kegiatan rehabilitasi, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberikan pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya dari narkotika tersebut, sehingga pecandu narkotika dan penyalahgunaan narkotika dapat mengerti akan bahayanya dari narkotika tersebut yang tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi yang mengkosumsinya.³

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, (selanjutnya disebut SEMA No. 4 tahun 2010), yang menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkotika tersebut tidaklah cukup dengan satu cara, melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat *preventif*, *represif* dan *rehabilitative*.⁴

Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi. Pasal 35 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari pengertian di atas, tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengedar narkotika, sehingga apabila memakai makna atau konotasi negatif yang ada pada masyarakat, maka pengedar narkoba merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan komersil maupun bukan komersil yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau ilegal. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 ayat (6) UU Narkotika yang menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan

³ Siti zubaidah, 2011, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Perdana Mulya Sarana Medan, hlm 122-123

⁴ <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-FEBY.pdf>

atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Dari pengertian di atas, maka ada dua perbedaan mendasar mengenai Pengedar Narkotika dan Pecandu Narkotika. Selain itu, adapula Korban Penyalahgunaan Narkotika, yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dalam amanat undang-undang, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk selanjutnya diatur dalam PERMENSOS No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.⁵ Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Untuk mengatasi kepemilikan hingga penyalahgunaan Narkotika, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecanduan Narkotika hingga penyalahgunaan Narkotika dan akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan yang ditimbulkannya.

Pada saat ini dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari perkembangan dari segala hal kehidupan termasuk dalam hukum. Terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap pembangunan tersebut.⁶ Sebenarnya dengan kata “mengadili” menurut K.Wantjik Saleh, untuk memberikan keadilan itu, Hakim melakukan perbuatan dan tindakan . Pertama-tama menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukuman terhadap peristiwa itu.⁷

Dalam tulisan Jurnal ini yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiel adalah: peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang dalam arti materiel mencakup:⁸

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum.
2. Peraturan setempat, mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar supaya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif dan mempunyai tujuan yang efektif.

⁵ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 8.

⁶ Laurensius Arilman, 2015, *”Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat”*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.1.

⁷ Wancik Saleh , 1993, *Dalam Yustisia*, Jakarta, hlm 78

⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Penerbit Alumni Bandung. (dalam <http://manokwaripermatahati.blogspot.com/2009/11/efektivitas-hukum-dalam-masyarakat.html>)

PEMBAHASAN

Penerapan Saksi Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010

Oleh karenanya Indonesia adalah negara hukum yang taat pada aturan yang ada dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu negara apapun sistem yang digunakan negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.⁹ Salah satu kajian ilmu hukum atau bidang hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia mengatur syarat seseorang dapat dipidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu.¹⁰ Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), didalam hukum pidana terdapat tindak pidana khusus, salah satunya Tindak Pidana Narkotika, penggunaan narkotika secara legal hanya bisa dilakukan untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan penggunaannya secara ilegal bisa membuat penggunanya terkena tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh narkotika yang sering disalahgunakan adalah kanabis, marijuana, morfin, heroin, pethidin, kokain dan hashish.¹¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.¹² Narkotika terbagi atas 3 golongan yang dimana diatur didalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, yaitu golongan 1, golongan 2 dan golongan 3.¹³ Masih sebagai bentuk perwujudan cita-cita negara Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satu yang menjadi pertimbangan pembuatan undang-undang ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

Penggunaan narkotika dalam masyarakat Indonesia yang bukan untuk kepentingan kesehatan (medis) telah terkonstruksi sebagai suatu perilaku kejahatan. Indikasi dari adanya pendefinisian penggunaan narkotika sebagai kejahatan setidaknya dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang muncul mengenai narkotika. Bentuk kriminalisasi

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

¹⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 9.

¹¹ Studioweb, *Tindak pidana khusus*, *bursadvocates.com*, hlm.1.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1.

¹³ *Ibid*, Pasal 6

penggunaan narkoba di Indonesia tercermin dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkoba pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.¹⁴ Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba.¹⁵

Hukum yang berada di atas segalanya, hukum yang dijadikan superioritas aturan main dalam suatu Negara atau bisa disebut sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) merupakan konsep supremasi hukum negara Indonesia.¹⁶ Salah satu kajian ilmu hukum atau bidang hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia mengatur syarat seseorang dapat dipidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu merupakan pengertian pidana menurut Sudarto.¹⁷ Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di dalam hukum pidana terdapat tindak pidana khusus, salah satunya Tindak Pidana Narkotika. Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkoba cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat.¹⁸

Penggunaan narkoba dalam masyarakat Indonesia yang bukan untuk kepentingan kesehatan (medis) telah terkonstruksi sebagai suatu perilaku kejahatan. Indikasi dari adanya pendefinisian penggunaan narkoba sebagai kejahatan setidaknya dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang muncul mengenai narkoba. Bentuk kriminalisasi penggunaan narkoba di Indonesia tercermin dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkoba pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.¹⁹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebetulnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dan di dalam Pasal 103²⁰.

¹⁴ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.165.

¹⁵ Eleanora, F. N. 2011, *bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya*. Jurnal Hukum, hlm. 35.

¹⁶ Indonesia. *Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. hlm.9.

¹⁸ Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press Malang. hlm.3.

¹⁹ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.165.

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 103.

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Hukuman kurungan untuk penyalahgunaan narkoba dibedakan menurut golongannya terdapat didalam Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial apabila klasifikasi barang bukti yang didapatkan tidak melebihi ketentuan yang diatur, klasifikasi penerapan penangkapan barang bukti yang bersangkutan harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 ini menyatakan bahwa klasifikasi pemidanaan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang akan diberikan kepada Pecandu Narkotika harus sesuai dengan berat barang bukti.²¹

Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu diberikan, sebab pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa rehabilitasi sendiri dipersamakan dengan masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi merupakan perbaikan anggota tubuh yang mengalami cacat individu, misalnya seperti korban bencana, pasien di rumah sakit agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Berkenaan dengan hal tersebut telah diatur Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²² Apabila pecandu tidak direhabilitasi, maka besar kemungkinan akan ada tindak kejahatan yang dilakukan di kemudian hari. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif agar Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan kebijakan tersebut dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) Undang-

²¹ Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010*.

²² Z, Rifai, E, & Gustiniati, D. *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika* (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). *Jurnal Poenale*. hlm. 35.

undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika, penyalahguna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila ia terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.

Maraknya penyalahgunaan beragam jenis narkotika di kalangan masyarakat baik kalangan remaja, dewasa, dan orang tua tentu negara tidak boleh permisif dalam menghadapinya. Negara harus menghadirkan sistem pencegahan dan mekanisme yang terintegrasi dan terpadu terutama dalam merehabilitasi para pecandu/penyalahguna narkotika sebagai salah satu tujuan lahirnya UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tentu saja jalanya suatu proses hukum tidak terlepas dari perannya aparat penegak hukum yang terkait, agar fungsi undang-undang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini menurut hemat saya seharusnya hakim mempertimbangkan dalam mengambil keputusan, tentu saja dengan melihat isi pasal 54 UU 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal ini didukung juga dengan penjelasan Pasal 103 (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Selama ini, aparat penegak hukum masih memandang UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berorientasi pada pemenjaraan bagi pengguna atau pecandu narkoba, sehingga mereka dianggap seperti penjahat.

Penerapan hukum dalam penanganan kasus pidana narkotika, hakim selalu menjadi muara terakhir dari penegakan hukum pidana terhadap kasus yang sedang berjalan pada tingkat peradilan, pertimbangan hakim dalam perkara narkotika haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat, tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana. Hakim adalah manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan ditempatkan pada posisi sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan.³ Sudikno Martokusumo menyatakan bahwa “hakim dalam memutuskan suatu perkara secara kasuisitas, selalu dihadapkan kepada 3 (tiga) asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut (asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan) harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsional”.²³

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku tindak pidana narkotika masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Dalam hukum pidana, Hakim mempunyai kebebasan yang

²³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti Jakarta, hlm.10

sangat luas untuk memilih jenis (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam tindak pidana narkoba juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana.²⁴

Penerapan sistem pidana minimum ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkoba. Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.⁸ Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya.²⁵ Barda Nawawi menyatakan, diurnya sistem pemidanaan minimum harus memenuhi syarat yang dikecualikan dari delik-delik tertentu yaitu yang dipandang:²⁶

- a. Merugikan;
- b. Membahayakan;
- c. Meresahkan masyarakat; dan
- d. Delik-delik yang dikualifikasi.

Delik-delik diatas dijadikan sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun yang dapat diancam minimum khusus, karena delik tersebut yang dapat digolongkan sebagai delik yang sangat berat. Pengenaan sanksi minimum baru dijumpai dalam ketentuan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena pada pengaturan yang sebelumnya hanya diatur mengenai sanksi maksimum saja. Pengaturan tindak pidana narkoba dikaitkan dengan sanksi di bawah sanksi minimum tidak mewujudkan kepastian hukum. Pengaturan narkoba sebagaimana yang diatur dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah disertai ketentuan pidana minimum yang jelas dan terperinci. Adanya sanksi dibawah sanksi minimum bertentangan dengan kehendak pembuat Undang-Undang Narkoba yang menghendaki adanya standar minimal objektif bagi delik yang membahayakan masyarakat dan negara. Hukum tanpa adanya kepastian dapat mengakibatkan kehilangan arah dan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman dan landasan perilaku semua orang sebagaimana dikutip dalam bukunya Darji Darmodiharjo yang menyatakan bahwa dimana tidak ada kepastian hukum, disitu pula dapat dikatakan tidak ada hukum.²⁷ Adanya kepastian hukum, maka hukum sendiri mempunyai orientasi seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radburch bahwa kepastian hukum merupakan tuntutan yang utama dalam hukum. Tuntutan yang dimaksud ialah supaya hukum dapat bersifat positif yaitu berlaku dengan pasti sehingga hukum tersebut harus ditaati dan dipatuhi supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.²⁸

²⁴ Muladi,1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 107

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief,1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 52.

²⁶ Barda Nawawi Arief,2002, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm.128

²⁷ Darji Darmodiharjo & Shidarta,1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, hlm. 44

²⁸ Krisnajadi,1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, hlm. 60

Berkaitan dengan pemidanaan maka pedoman pemidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian “ketentuan dasar” pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuandasar untuk pemidanaan tertuang secara ekplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²⁹ Hakim mempunyai kebebasan di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, kebebasan yang dimiliki oleh hakim tersebut tidaklah mutlak karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.³⁰ Setiap Undang-undang pada dasarnya dibentuk secara *in abstracto* atau dalam keadaan abstrak, yakni pembentuk Undang-Undang hanya merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang berada di bawah penguasaannya, sedangkan hakim menjalankan Undang-undang itu secara *in concreto* atau dalam keadaan konkrit, yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengaturan kebebasan hakim menjatuhkan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba belum diatur dalam undang-undang hanya saja pemberian sanksi di bawah ancaman pidana minimum bertentangan dan menyimpangi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selama ini hakim hanya bersandar pada asas kekuasaan kehakiman dan hati nurani dalam menjatuhkan suatu putusan yang didasari dengan asas keadilan itu sendiri. Lebih dari sekedar alasan secara filosofis, bahwa menerobos batas ketentuan formal pidana minimum khusus merupakan bagian dari kinerja hakim yang bersifat merdeka (*independent*) atau bebas dalam menemukan suatu norma hukum.³¹ Kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pada hakikatnya dapat di tarik kesimpulan bahwa, Hakim/ Majelis Hakim memiliki kebebasan menentukan lamanya vonis berdasarkan batasan yang ditetapkan Undang-Undang namun hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman sanksi pidana minimum khusus maupun melebihi ancaman sanksi pidana maksimum khusus.

Pembentukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sendiri berasal dari wewenang Mahkamah Agung untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan

²⁹ Barda Nawawi Arief, 2004, Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I , Kencana Yogyakarta, hlm. 2

³⁰ Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm. 1

³¹ Rumadan Ismail, 2013, *Penapsiran Hakim Terhadap Pidana minimum khusus Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapan)*, Jurnal Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm.126

Mahkamah Agung dengan melihat perkembangan yang ada. SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja. Sedangkan undang-undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Faktor-faktor sebagai penghambat tidak dapat diterapkannya hukum secara maksimal

Faktor-faktor penghambat yang ditemui oleh BNN (BNNK) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba antara lain:

- a. Faktor mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN/Kota.
- b. Keterbatasan Dana
- c. Rendahnya peran serta masyarakat
- d. Kendala dalam sarana dan prasarana

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam tiga bagian, yakni Preemptif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan Represif, Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta buktibuktinya.

Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasadari dokter, keluarga dan penderita. Dan rehap itu ada dua, ada rawat inap dan ada rawat jalan, jadi kalau masih ada tahap coba-coba pakai belum ketergantungan kita rawat jalankan, maksimal selama 3 bulan, sebelumnya kita buat perjanjian pertemuan beberapa kali untuk kita konseling dan kalau rawat inap selama 3 bulan. Kemudian upaya dalam merehabilitasi pasien kita lakukan pembinaan dan menasehati si pemakai agar sadar bahwa penyalahgunaan itu merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya. Apabila barang buktinya melebihi 3,5 gram maka akan dihukum mati, karena termasuk pengedar. Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak BNN sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani berbagai permasalahan narkoba yang terjadi di Kota Palembang. Kemudian menurut Al. Wisnubroto ³²mengatakan Upaya

³² Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti,.hlm.10

penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan /pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal' lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* (pencegahan / penangkalan /pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

KESIMPULAN

Penerapan Sanksi Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari SEMA Nomor 4 tahun 2010 di Kota Palembang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Sema itu sendiri hal tersebut dapat terlihat dari data yang ada di BNN 3 tahun terakhir 2020 – 2022 yang terindikasi pecandu sebanyak 1.433 orang yang dilanjutkan penyidikan sebanyak 100 orang. Faktor-faktor penghambat tidak dapat diterapkannya hukum secara maksimal terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Palembang, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN dan adanya membatasi ruang gerak Penegak Hukum diantaranya Sema Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Dan Rehabilitasi Sosial. Diharapkan kepada pihak BNN kota Palembang dan pihak-pihak terkait untuk lebih intensif lagi menerapkan Sema nomor 4 tahun 2010 ini, sehingga bagi korban penyalahgunaan Narkotika ini akan lebih percaya diri, bahwa mereka sanggup melepaskan ketergantungan terhadap obat terlarang ini. Banyak anak-anak Pejabat Daerah yang terlibat, sehingga sulit sekali penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I*, Kencana Yogyakarta, 2004.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers Jakarta, 1996.
- Eleanora, F. N. *bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya*. Jurnal Hukum, 2011.
- Kaka Alvian Nasution, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*, Jogjakarta, 2014.

- Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press Malang, 2009.
- Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro Semarang, 1995.
- Pajriansyah, D., Moresikani, K., Nadhila, M., Patoni, R., & Haza, Z. E. (2023). *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Dalam Transaksi Jual Beli Online*. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 161-170.
- Siti zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi*, 2011.
- Studioweb, "Tindak pidana khusus", *bursadvocates.com*, Hlm.1. September 2023
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1990.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti Jakarta, 1993.
- Wancik Saleh, *Dalam Yustisia*, Jakarta, 1993.
- Z, Rifai, E, & Gustiniati, D. *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika* (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). *Jurnal Poenale*

